



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AKBAR Bin (Alm) ABDUL HALIM
2. Tempat lahir : Muara Badak
3. Umur/tgl.lahir : 38 Tahun / 14 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sambera Jembatan Rt. 02 Desa Tanjung Limau
Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai
KartaNegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum "Fajriannur, S.H., Indah Nadya Anggreni, S.H., Hela Ayu Dita, S.H., Wijianto, S.H.", Para Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "LBH MASYARAKAT KALTIM", beralamat di Jl. D.I Panjaitan No. 2 Kel. Teindung Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda,

halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 25 Juli 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggara Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AKBAR Bin ABDUL HALIM (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AKBAR Bin ABDUL HALIM (Alm) selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
 - BB netto : 0,200 gram
 - Sisih labfor : 0,015 gram -
 - Sisa di : 0,185 gram
 - Penyidik
 - Pengembalian : 0,006 gram + labfor
 - Sisa BB : 0,191 gram
 - 11 (sebelas) buah plastik klip kecil bening;
 - 2 (dua) helasi tissue;
 - 1 (satu) buah sendok takar warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api merk tokai warna hijau;

halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk dewan miss;
- 1 (satu) buah baju batik warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas rokok;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp.789.000 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Agar dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di Hukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-2722/TNGGA/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut: Pertama

Bahwa ia Terdakwa AKBAR Bin ABDUL HALIM pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2023, bertempat di Sambera Jembatan RT. 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai KartaNegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa pergi untuk menjenguk Sdr. AMRI (DPO) yang sedang sakit. Setelah tiba di rumah Sdr. AMRI (DPO), Terdakwa diminta untuk menjualkan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya. Setelah Terdakwa menerima sabu – sabu tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumah, dan setibanya di rumah sabu – sabu tersebut Terdakwa pecah

halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 10 (sepuluh) paket dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya.

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi RACHMAT HIDAYAT, S.H (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Muara Badak) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai KartaNegara sering terjadi peredaran narkoba, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Sambera Jembatan RT. 2 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai KartaNegara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 5 (lima) paket sabu – sabu yang keseluruhannya diakui milik Terdakwa yang belum laku terjual. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Badak untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Muara Badak sesuai berita acara penimbangan tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penaksir ITA LIANA NIK P.84878 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 5 (lima) paket dengan rincian berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua puluh) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji laboratorium forensik.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. LS4DC/III/2023/Laboratorium Narkotika Dearah Samarinda – Kaltim tanggal 16 Maret 2023 bahwa barang bukti tersebut **positif narkoba adalah benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AKBAR Bin ABDUL HALIM pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di Sambera Jembatan RT. 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai KartaNegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa pergi untuk menjenguk sdr. AMRI (DPO) yang sedang sakit. Setelah tiba di rumah sdr. AMRI (DPO), Terdakwa diminta untuk menjualkan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya. Setelah Terdakwa menerima sabu – sabu tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumah, dan setibanya di rumah sabu – sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi RACHMAT HIDAYAT, S.H (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Muara Badak) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai KartaNegara sering terjadi peredaran narkotika, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Sambera Jembatan RT. 2 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai KartaNegara. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 5 (lima) paket sabu – sabu yang keseluruhannya diakui milik Terdakwa yang belum laku terjual. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Badak untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Muara Badak sesuai berita acara penimbangan tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penaksir ITA LIANA NIK P.84878 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 5 (lima) paket dengan rincian berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,2 (nol

halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji laboratorium forensik.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. LS4DC/III/2023/Laboratorium Narkotika Dearah Samarinda – Kaltim tanggal 16 Maret 2023 bahwa barang bukti tersebut positif narkotika adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IQBAL Bin MUH NURUNG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 pukul 02.00 wita di Sambera Jembatan Rt. 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai KartaNegara bahwa adanya sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di rumah tersebut, saat itu kami mengamankan Sdr. AKBAR yang sedang tidur di depan tv di dalam rumahnya, kemudian setelah dilakukan penggeledahan rumah di temukan 5 (lima) poket plastik klip kecil yang di duga berisi narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian kami menginterogasi Terdakwa memperoleh 5 (poket) poket di duga Narkotika Jenis Shabu tersebut dari saudara AMRI (DPO, serta saat itu kami turut mengamankan barang - barang lain berupa Uang tunai sejumlah Rp789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 11 (sebelas) buah plastic klip kecil bening, 2 (dua) helai tissue, 1 (satu) buah sendok takar warna putih, 1 (satu)

halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk dewan miss, 1 (satu) buah baju batik warna merah, 1 (satu) lembar kertas rokok, dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Kemudian barang-barang tersebut dibawa ke Kantor Polsek Muara Badak untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa untuk berapa banyak yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ialah sebanyak 5 (lima) plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor : 1,90 Gram dan total berat bersih: 0,20 Gram.

- Bahwa sejumlah barang - barang tersebut adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RACHMAT HIDAYAT, S.H Bin USMAN AMBO TUO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa pada saat itu Saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Muara Badak diSaksikan oleh ketua Rt. 02 yaitu Sdri. NURLELA, atas informasi dari masyarakat Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang tidur di depan tv di dalam rumahnya, kemudian setelah dilakukan penggeledahan rumah di temukan 5 (lima) poket plastik klip kecil yang di duga berisi narkotika jenis sabu saat itu kami lakukan interogasi dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya.

-Bahwa dari hasil interogasi dilapangan bahwa Terdakwa memperoleh 5 (poket) poket di duga Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Sdr. AMRI (DPO). Yang mana sampai sekarang ini untuk Sdr. AMRI (DPO) belum diketahui keberadaan tepatnya. Perlu Saksi tambahkan disini bahwa menurut pengakuan Terdakwa.

-Bahwa untuk barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang ia peroleh dari Sdr. AMRI (DPO) dengan cara awalnya pada hari hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 10.00 wita saat Terdakwa mengantar keluarga Terdakwa berobat di Samarinda, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. AMRI, bahwa

halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan Sdr. ARIS dan menitipkan pesan bahwa Sdr. AMRI sedang sakit, lalu sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menyampaikan pesan dari Sdr. AMRI kepada Sdr. ARIS bahwa Sdr. AMRI sedang sakit, lalu Sdr. ARIS mengajak Terdakwa untuk menjenguk Sdr. AMRI lalu Terdakwa izin dengan orang tua perempuan Terdakwa untuk menjenguk Sdr. AMRI, sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. ARIS berangkat untuk menjenguk Sdr. AMRI di rumahnya, saat Terdakwa dan Sdr. ARIS sampai di rumah Sdr. AMRI, Terdakwa ditawarkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa diminta untuk menjual Narkotika Jenis sabu sejumlah 1 (satu) poket dengan nilai harga keseluruhan Rp1.500.000, namun Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Sdr. AMRI memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dan mengatakan untuk membayar setelah Narkotika Jenis sabu sejumlah 1 (satu) poket tersebut telah habis terjual, selanjutnya dari 1 (satu) poket tersebut Terdakwa memecahnya menjadi 10 (sepuluh) poket kecil dan kemudian Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) poket, dan tinggal 5 (lima) poket, yang saat ini diamankan oleh Petugas Kepolisian.

-Bahwa sejumlah barang - barang tersebut adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut: penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Muara Badak sesuai berita acara penimbangan tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penaksir ITA LIANA NIK P.84878 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 5 (lima) paket dengan rincian berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua puluh) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji laboratorium forensik.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. LS4DC/III/2023/Laboratorium Narkotika Dearah Samarinda – Kaltim tanggal 16 Maret 2023 bahwa barang bukti tersebut positif narkotika adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 pukul 02.00 wita di Sambera Jembatan Rt. 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai KartaNegara.
- Bahwa Terdakwa pergi untuk menjenguk Sdr. AMRI (DPO) yang sedang sakit. Setelah tiba di rumah Sdr. AMRI (DPO), Terdakwa diminta untuk menjualkan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya. Setelah Terdakwa menerima sabu – sabu tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumah, dan setibanya di rumah sabu – sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi RACHMAT HIDAYAT, S.H (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Muara Badak) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai KartaNegara sering terjadi peredaran narkotika, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Sambera Jembatan RT. 2 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai KartaNegara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 5 (lima) paket sabu – sabu yang keseluruhannya diakui milik Terdakwa yang belum laku terjual. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Badak untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- BB netto : 0,200 gram
- Sisi labfor : 0,015 gram -

halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa di : 0,185 gram
- Penyidik
- Pengembalian : 0,006 gram +
- labfor
- Sisa BB : 0,191 gram
- 11 (sebelas) buah plastik klip kecil bening;
- 2 (dua) helasi tissue;
- 1 (satu) buah sendok takar warna putih;
- 1 (satu) buah korek api merk tokai warna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk dewan miss;
- 1 (satu) buah baju batik warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas rokok;
- Uang Tunai sejumlah Rp.789.000 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 pukul 02.00 wita di Sambera Jembatan Rt. 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai KartaNegara.
- Bahwa Terdakwa pergi untuk menjenguk Sdr. AMRI (DPO) yang sedang sakit. Setelah tiba di rumah Sdr. AMRI (DPO), Terdakwa diminta untuk menjualkan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya. Setelah Terdakwa menerima sabu – sabu tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumah, dan setibanya di rumah sabu – sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi RACHMAT HIDAYAT, S.H (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Muara Badak) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai KartaNegara sering terjadi peredaran narkoba, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Sambera Jembatan RT. 2 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara

halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg



Badak Kabupaten Kutai KartaNegara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 5 (lima) paket sabu – sabu yang keseluruhannya diakui milik Terdakwa yang belum laku terjual. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Badak untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Muara Badak sesuai berita acara penimbangan tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penaksir ITA LIANA NIK P.84878 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 5 (lima) paket dengan rincian berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua puluh) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji laboratorium forensik.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. LS4DC/III/2023/Laboratorium Narkotika Dearah Samarinda – Kaltim tanggal 16 Maret 2023 bahwa barang bukti tersebut positif narkotika adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat



dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa **AKBAR Bin ABDUL HALIM (Aim)** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian sehingga unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini., sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau Melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alas hak yang sah atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa sebagaimana pendapat Harifin A. Tumpa, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009-2012, "Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara" Hasanuddin Law Review 1 (2015), hlm. 131, salah satu metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam menafsirkan teks undang-undang adalah dengan menggunakan metode interpretasi, yang salah satunya adalah penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan bunyi undang-undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku.

Menimbang bahwa sebagaimana dikutip dalam, Badan dan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Profil Organisasi", <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/profil>, diakses 4 April 2019, Badan dan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memiliki tugas untuk Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia.

Menimbang bahwa Badan dan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Telah meluncurkan KBBI Daring (Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan), sebagaimana dapat dilihat pada laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Jika mengacu pada KBBI Daring tersebut, menurut Badan Pengembangan dan



Pembinaan Bahasa, “membeli”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/membeli>, diakses 4 April 2019. Arti kata beli >> mem.be.li, merupakan suatu verbal (kata kerja) yang berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli maupun menguasai narkotika jenis shabu – shabu tersebut tanpa dilandasi oleh alasan yang sah maupun izin dari pihak yang berwenang oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut patutlah digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan Hukum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini majelis hakim menilai telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur terpenuhi, melainkan cukup memilih salah satu dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memiliki adalah mempunyai, sehingga harus terdapat obyek yang dipunyai oleh subyek;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki disini haruslah benar benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.

Menimbang bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan



sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, harus terdapat obyek yang di simpan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa pergi untuk menjenguk sdr. AMRI (DPO) yang sedang sakit. Setelah tiba di rumah sdr. AMRI (DPO), Terdakwa diminta untuk menjualkan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya. Setelah Terdakwa menerima sabu – sabu tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumah, dan setibanya di rumah sabu – sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi RACHMAT HIDAYAT, S.H (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Muara Badak) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai KartaNegara sering terjadi peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Sambera Jembatan RT. 2 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai KartaNegara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 5 (lima) paket sabu – sabu yang keseluruhannya diakui milik Terdakwa yang belum laku terjual. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Badak untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Muara Badak sesuai berita acara penimbangan tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penaksir ITA LIANA NIK P.84878 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 5 (lima) paket dengan rincian berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua puluh) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji laboratorium forensik.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. LS4DC/III/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 16 Maret 2023 bahwa barang bukti tersebut positif narkotika adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli maupun menguasai narkotika jenis shabu – shabu tersebut tanpa dilandasi oleh alasan yang sah maupun izin dari pihak yang berwenang oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut patutlah digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan Hukum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini majelis hakim menilai telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 5 (lima) buah bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;

- BB netto : 0,200 gram
- Sisih labfor : 0,015 gram -
- Sisa di : 0,185 gram

Penyidik

- Pengembalian : 0,006 gram +

labfor

- Sisa BB : 0,191 gram
- 11 (sebelas) buah plastik klip kecil bening;
- 2 (dua) helasi tissue;
- 1 (satu) buah sendok takar warna putih;
- 1 (satu) buah korek api merk tokai warna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk dewan miss;
- 1 (satu) buah baju batik warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas rokok;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp.789.000 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Bin Abdul Halim (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"***, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - BB netto : 0,200 gram
 - Sisih labfor : 0,015 gram -
 - Sisa di : 0,185 gram
- Penyidik
- Pengembalian : 0,006 gram + labfor

halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Sisa BB : 0,191 gram
- 11 (sebelas) buah plastik klip kecil bening;
- 2 (dua) helasi tissue;
- 1 (satu) buah sendok takar warna putih;
- 1 (satu) buah korek api merk tokai warna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk dewan miss;
- 1 (satu) buah baju batik warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas rokok;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp.789.000 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Agar dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,S.H.,M.Hum., dan Maulana Abdillah, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Andrian Uumbu Sunga,S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai KartaNegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H.,M.H.

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Irmavita,S.H.,